

LEGALISASI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

Karin Amari Upa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Juni 2025

Revised: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Available online

Korespondensi: Email:

kharinaupa@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract


Euthanasia, as a medically assisted practice of ending life, presents a complex issue encompassing ethical, legal, medical, and national security dimensions. In Indonesia, euthanasia is prohibited under Articles 304 and 344 of the Criminal Code (KUHP) and conflicts with medical professional oaths and Pancasila values. This study examines the legalization of euthanasia from a national security perspective, focusing on its implications for social stability, moral integrity, and state resilience. A qualitative research method was employed through literature review, analyzing legal, ethical, and global policy sources. The findings reveal that euthanasia legalization could provoke social tensions, undermine cultural cohesion, and threaten national security, particularly in Indonesia, where religious and collective values prevail. Policies on euthanasia must holistically consider legal, medical, religious, and security aspects to prevent social disintegration. The study concludes that a national security framework is essential in evaluating euthanasia, emphasizing the protection of the right to life and social harmony as top priorities.

Keywords: Euthanasia, national security, criminal law, medical ethics, social stability.

Abstrak

Euthanasia, sebagai praktik pengakhiran hidup secara medis, telah menjadi isu kompleks yang melibatkan dimensi etika, hukum, medis, dan keamanan nasional. Di Indonesia, euthanasia dilarang berdasarkan KUHP Pasal 304 dan 344, serta bertentangan dengan sumpah profesi kedokteran dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menganalisis legalisasi euthanasia dari perspektif keamanan nasional, dengan fokus pada dampaknya terhadap stabilitas sosial, integritas moral, dan ketahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan, mengkaji berbagai sumber hukum, etika, dan kebijakan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi euthanasia berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, melemahkan kohesi budaya, dan mengancam keamanan nasional, terutama di Indonesia yang berbasis nilai religius dan kolektif. Kebijakan terkait euthanasia harus mempertimbangkan secara holistik aspek hukum, medis, agama, dan keamanan untuk mencegah disintegrasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan keamanan nasional diperlukan dalam menilai euthanasia, dengan menekankan perlindungan hak hidup dan harmoni sosial sebagai prioritas utama.

Kata kunci: Euthanasia, keamanan nasional, hukum pidana, etika kedokteran, stabilitas sosial.




LATAR BELAKANG

Kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Waktu kedatangannya tidak dapat diketahui oleh siapa pun, menjadikannya sebuah misteri yang tidak pernah terungkap sepenuhnya. Peristiwa ini menandai akhir dari seluruh rangkaian kehidupan dan perjalanan seseorang di dunia. Oleh karena itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki wewenang atau hak untuk mempercepat maupun menunda kematian makhluk lainnya, karena hal tersebut berada sepenuhnya di luar kendali manusia.

Dengan kemajuan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman tentang kematian tidak lagi terbatas pada definisi tradisional semata, melainkan telah mengalami perluasan makna dan pengklasifikasian berdasarkan berbagai disiplin ilmu, seperti medis, biologis, dan filosofis. Euthanasia merupakan salah satu jenis klasifikasi kematian yang dilihat dari cara terjadinya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan kata "eu" dan "thanatos." "Eu" memiliki arti baik atau terhormat, sementara "thanatos" berarti kematian. Dengan demikian, secara makna kata, euthanasia diartikan sebagai kematian yang baik (*a good death*) atau kematian yang cepat tanpa penderitaan (Louisa Yesami, 2022).

Pada dasarnya, praktik euthanasia tidak diadopsi atau dikembangkan di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pasal 304 KUHP dan 344 KUHP yang menyatakan bahwa praktik euthanasia di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang, dalam hukum positif dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tenaga medis, khususnya dokter, juga tidak menerapkan euthanasia karena hal tersebut melanggar sumpah profesi yang mereka ikrarkan. Dalam situasi apapun, baik ketika pasien mengalami kondisi kritis maupun menderita sakit yang sangat parah, seorang dokter tetap tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan yang secara sengaja mengakhiri nyawa pasien atau mempercepat proses kematiannya. Penerapan euthanasia di berbagai negara, seperti Belanda, Swiss, Jerman, dan Belgia didorong oleh berbagai faktor, baik dari segi landasan hukum maupun konteks sosial yang melatarbelakanginya. Setiap negara memiliki kerangka regulasi dan pandangan tersendiri terkait praktik ini, sehingga kebijakannya pun bervariasi. Sejumlah negara melegalkan euthanasia sebagai bantuan medis untuk mengakhiri hidup (*physician-assisted suicide*) dengan pertimbangan ketika mereka sudah menderita penyakit pada stadium akhir dan adanya permintaan langsung dari pasien maupun keluarga (Beauchamp & Davidson, 1979). Namun, tidak semua negara memiliki pendekatan yang sama. Ada pula yang menolak euthanasia secara mutlak karena dianggap bertentangan dengan nilai agama, etika kedokteran, atau prinsip dasar hak untuk hidup (*right to life*). Dengan demikian, perbedaan kebijakan antar negara mencerminkan kompleksitas isu ini, di mana pertimbangan hukum, medis, dan budaya saling berinteraksi dalam menentukan apakah euthanasia ini dapat diterima atau tidak.

Dalam banyak kondisi, euthanasia sering dilihat dari sudut pandang etika, hukum, dan kedokteran. Namun, jarang sekali dibahas secara komprehensif dari perspektif keamanan nasional yakni bagaimana keputusan legalisasi euthanasia dapat mempengaruhi stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan ketahanan negara secara luas. Terdapat pihak yang mendukung legalisasi euthanasia dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa selain memiliki hak untuk hidup, setiap individu juga berhak menentukan akhir hidupnya secara mandiri, termasuk memilih kematian yang tenang dan bermartabat. Bagi mereka, hak untuk mengakhiri penderitaan akibat penyakit yang tidak disembuhkan adalah bentuk penghormatan terhadap otonomi dan kebebasan personal. Di sisi lain, terdapat pula pihak yang menentang euthanasia dengan tegas.



Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul “Legalisasi Euthanasia dalam Perspektif Keamanan Nasional” untuk melihat bagaimana fenomena ini mencerminkan pergeseran tanggung jawab negara dalam mengatur kehidupan dan kematian warga, yang bila tidak dikaji secara kritis dapat menciptakan celah kebijakan dan ancaman non-tradisional terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hak hidup dan mati dijalankan secara etis, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan disintegrasi sosial maupun krisis legitimasi negara.


KAJIAN TEORITIS

1. *Human Security*

Human Security menjadi landasan utama yang secara resmi diakui oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam laporan tahunannya yang fenomenal, berjudul *Human Development Report 1994*. Dalam laporan tersebut, dipaparkan istilah *human security* dan dijelaskan sebagai sebuah konsep yang bersifat universal dan tidak terbatas oleh batas-batas geografis atau kedaulatan suatu negara. Perlindungan yang diberikan menyeluruh bagi seluruh masyarakat global, tanpa terkecuali. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa ancaman keamanan dapat menimpa siapa pun, di mana pun, tanpa memandang kebangsaan, lokasi, atau status sosial individu tersebut.

Setiap kejadian dapat diklasifikasikan sebagai isu keamanan manusia jika dampaknya sudah membahayakan stabilitas keamanan nasional suatu negara (Nasution, 2014). Keamanan manusia tidak hanya berpaku pada keamanan fisik saja, tetapi juga terbagi dalam tujuh pilar utama, yaitu: ekonomi yang stabil, akses pangan yang memadai, lingkungan yang nyaman, kesehatan yang terjaga, sistem politik yang adil, perlindungan individu, dan ikatan sosial yang baik dalam masyarakat. Selain itu, isu hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu elemen krusial yang tidak dapat dipisahkan dari *human security*, mengingat perlindungan terhadap hak-hak dasar individu merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keamanan yang holistik dan berkelanjutan.

Konsep *human security* memberikan penalaran kritis dalam pembahasan legalisasi euthanasia dengan berfokus pada perlindungan akan hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk bebas dari penderitaan (*freedom for fear*) dan hak atas otonomi tubuh (*bodily autonomy*). Tidak hanya sebagai isu medis, tetapi euthanasia melibatkan juga jaminan keamanan keberadaan manusia, terutama dalam konteks penyakit kritis atau kondisi yang tidak tersembuhkan. Dalam perspektif *human security*, penderitaan kronis akibat penyakit degeneratif dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap martabat manusia, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidup secara sukarela (*voluntary euthanasia*) yang ditawarkan sebagai bentuk mitigasi atas ancaman tersebut (Gomez & Gasper, 2013). Tantangan terus muncul ketika kebijakan euthanasia harus menyeimbangkan hak individu dengan perlindungan kelompok rentan dari tekanan sosial ekonomi yang mungkin memengaruhi keputusan mereka (Battin et al., 2007). Pendekatan *human security* menekankan tanggung jawab negara dalam isu euthanasia tidak boleh terbatas pada aspek legalitas semata, melainkan harus mencakup pembangunan sistem kesehatan yang komprehensif dan perlindungan sosial yang kuat. Kebijakan yang dibuat pun harus bertanggung jawab dengan investasi besar-besaran dalam sistem pendukung kehidupan.




2. Keamanan Nasional (*national security*)

Keamanan nasional merupakan sebuah konsep dimana pemerintah dan parlemen bersama-sama melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis nasional. Dalam hukum internasional, keamanan nasional dikembalikan masing-masing pada negara asal agar tidak menyalahi konsep negara demokratis. Menurut Berkowitz, keamanan nasional didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental yang ada di dalam masyarakatnya dan tidak hanya menyangkut persoalan perlindungan fisik, melainkan juga mencakup upaya mempertahankan jati diri dan kepentingan strategis suatu bangsa dari gangguan yang datang dari luar batas teritorialnya. Secara garis besar, tidak ada definisi spesifik ataupun batasan tertentu mengenai keamanan nasional. Pada akhirnya, keamanan nasional akan berujung pada kepentingan politik dan ekonomi suatu negara (Amaritasari I, 2015).

Ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional perlu dijelaskan secara transparan, dan individu yang haknya dibatasi atas nama keamanan berhak mempertanyakan dan menguji dasar pembatasan tersebut. Tanpa mekanisme ini, kekuasaan negara berpotensi tak terkendali dalam membatasi hak-hak warga negara yang berada dalam posisi lemah. Konsep keamanan nasional saat ini berada dalam wilayah yang sulit diartikan karena menimbulkan ruang untuk kesewenang-wenangan. Keamanan tidak sekedar dalam ranah negara (*state security*), dengan argumen bahwa jika rakyat sejahtera, maka akan tercipta keamanan tersebut. Sistem keamanan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman eksternal atau dampak globalisasi dan ideologi asing, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan nilai-nilai kebangsaan, identitas, nasionalisme, dan falsafah bangsa. Dengan berlandaskan pada ideologi dan cara berpikir bangsa sendiri, dapat mendorong lahirnya pemikiran baru yang mampu merespons tantangan terhadap sistem keamanan nasional masa kini, termasuk ancaman yang bersifat asimetris (Mukhtar, 2011).

Legalisasi euthanasia menurut konsep keamanan nasional berpotensi menggoyahkan stabilitas sosial, hukum, dan ideologi negara. Khususnya di Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila, legalisasi euthanasia dianggap bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila, sehingga berpotensi melemahkan kesatuan nasional (UU No. 36/2009 tentang Kesehatan). Karena itu, meskipun euthanasia dianggap sebagai bagian dari kebebasan dan hak individu atas otonomi diri, implementasinya tidak bisa lepas dari pertimbangan yang lebih luas, khususnya jika menyangkut dampak terhadap stabilitas negara. Kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan reaksi sosial yang tajam, terutama jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Legalisasi euthanasia dapat memicu ketegangan sosial serta melemahkan prinsip-prinsip dasar yang telah lama menjadi pondasi ideologis bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk penerapan harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap ketahanan nasional dan integritas sosial masyarakat secara menyeluruh.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (library research). Berbagai sumber referensi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, serta sumber digital terpercaya terkait isu euthanasia. Referensi tersebut dipilih secara selektif untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Penulis memanfaatkan kajian-kajian terdahulu sebagai landasan teoretis guna membangun kerangka pemahaman yang komprehensif.


Analisis dilakukan secara kritis terhadap berbagai perspektif, termasuk dimensi hukum, sosial, dan keamanan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi implikasi legalisasi euthanasia tidak hanya dari sudut pandang medis dan etika, tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas keamanan suatu negara. Melalui metode ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara kebijakan euthanasia dengan faktor-faktor keamanan nasional. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami kompleksitas euthanasia sebagai isu multidimensi yang mempengaruhi keamanan dan ketahanan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Euthanasia di Indonesia

Euthanasia menjadi perdebatan panjang di Indonesia dan belum menemukan titik temu. Pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang menjelaskan bahwa praktik euthanasia termasuk sebagai perbuatan yang dilarang. Namun, tidak secara langsung euthanasia disebutkan, oleh karena itu, diperlukan kejelasan hukum yang lebih tegas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya dan pentingnya ada landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat maupun penegak hukum ketika menghadapi kasus yang berkaitan dengan praktik euthanasia (Parlina, 2005).


Berdasarkan pasal 344 KUHP menyebutkan “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan pidana penjara paling tinggi dua belas tahun”. Pasal tersebut menjelaskan kesinambungan dengan permasalahan euthanasia, meskipun belum secara menyeluruh memberikan batasan yang jelas mengenai pengaturan euthanasia. KUHP juga mengatur bahwa euthanasia diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap integritas tubuh dan nyawa seseorang, dalam pasal 344 KUHP mengatur mengenai tindakan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan korban sendiri, dengan syarat bahwa permintaan tersebut harus disampaikan secara sungguh-sungguh dan berasal langsung dari kehendak korban. Pembuktian unsur ini menjadi penting untuk membedakan antara pembunuhan biasa dan tindakan yang dipengaruhi oleh permintaan korban. Di sisi lain, Pasal 304, 306, dan 531 KUHP menyoroti perbuatan meninggalkan atau tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam kondisi membutuhkan bantuan, yang juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, Pasal 345 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyarankan atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal empat tahun (Slamet Sampurno Soewondo, 2023).



Euthanasia di berbagai negara cukup terbuka dan berhasil menjadi suatu upaya medis, misalnya di Belanda dan Belgia. Syaratnya adalah euthanasia harus berdasarkan permintaan pasien yang menderita penyakit tidak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan. Namun, secara pedoman Pancasila dan dari segi regulasi, euthanasia tidak dapat digolongkan sebagai bunuh diri, karena memiliki dasar subjek yang berbeda yaitu yang membantu atau melaksanakan proses euthanasia. Perbedaan utama terletak pada ada atau tidaknya keikutsertaan dari orang lain dalam proses tersebut, karena euthanasia melibatkan peran dan bantuan dari pihak lain khususnya tenaga medis dan dokter. Hingga saat ini, tidak ada pasal spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara gamblang dan khusus mengatur persoalan praktik euthanasia, baik dalam hal definisi, mekanisme pelaksanaan, maupun dasar hukum yang membolehkan dokter atau tenaga medis melakukan tindakan tersebut atas permintaan pasien atau keluarga. Ketidakjelasan aturan ini menghasilkan situasi yang sulit dalam menentukan batas legalitas tindakan yang bersentuhan dengan euthanasia. Pendekatan alternatif yang dapat diambil adalah dengan merujuk pada pasal-pasal dalam undang-undang lain yang mengandung unsur keterkaitan dengan praktik tersebut. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam menilai apakah tindakan ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau hukum.

Ketentuan dalam KUHP Pasal 345 mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal ini mengatur ancaman pidana terhadap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai praktik euthanasia pasif. Euthanasia pasif sendiri merujuk pada situasi di mana tidak ada upaya aktif dari tenaga medis atau dokter untuk mempercepat kematian pasien, melainkan membiarkan proses kematian berlangsung secara alami. Contohnya, ketika seorang pasien berada dalam kondisi kritis atau stadium akhir dan dokter menyatakan bahwa tidak ada harapan untuk sembuh, keluarga pasien mungkin merasa tidak tega melihat penderitaan yang berkepanjangan. Atas dasar itu, mereka meminta agar pengobatan atau perawatan medis dihentikan. Tindakan menghentikan upaya medis ini termasuk dalam kategori euthanasia pasif, karena secara tidak langsung mempercepat kematian pasien dengan cara tidak lagi memberikan intervensi medis yang bisa memperpanjang hidupnya.

Kasus euthanasia di Indonesia dapat ditemukan pada kasus Siti Julaeha. Bermula ketika ia menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo karena didiagnosis mengalami kehamilan di luar kandungan. Pasca operasi, ditemukan adanya cairan di sekitar rahim dan tak lama kemudian ia mengalami koma dengan tingkat kesadaran sangat rendah. Sayangnya, pihak rumah sakit, baik dokter maupun manajemen, tidak memberikan penanganan lanjutan yang memadai dan terkesan lepas tangan setelah prosedur selesai. Melihat kondisi Siti yang memburuk dan tidak menunjukkan perbaikan, pada 20 Januari 2005, Rudi Hartono bersama tim media dan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) memindahkannya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Namun, di RSCM pun kondisi Siti terus menurun hingga memerlukan bantuan pernapasan. Dugaan malapraktik pun muncul, terutama setelah diketahui bahwa selama proses operasi, pasokan oksigen ke otaknya sempat terhenti selama sekitar 20 menit, yang menyebabkan kerusakan serius pada batang otak. Pihak keluarga, melalui LBHK, melaporkan dugaan malapraktik ini ke Polda Metro Jaya. Akibat kondisi vegetatif yang dialami Siti dan tidak adanya harapan untuk pulih, pada Februari 2005, keluarga secara resmi mengajukan permohonan euthanasia sebagai bentuk akhir dari upaya hukum dan kemanusiaan yang mereka tempuh.




Penting untuk menegaskan bahwa landasan moral bangsa Indonesia berakar kuat pada nilai Ketuhanan, sebagaimana tercermin dalam Pancasila, yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan kodrat dan martabat luhur yang tidak dapat disamakan dengan makhluk lainnya. Kehidupan manusia memiliki nilai sakral yang harus dijaga, dihormati, dan tidak dapat diakhiri secara sepihak atas dasar pertimbangan pragmatis semata. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait isu-isu sensitif seperti euthanasia, pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan secara mendalam dimensi spiritual, moral, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi nilai kehidupan.

KESIMPULAN

Penerapan dan legalisasi euthanasia di Indonesia tidak bisa dilihat dari sudut pandang medis atau etika individu saja, melainkan harus dipertimbangkan secara menyeluruh menggunakan kerangka keamanan nasional. Negara perlu menjamin bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hidup dan mati warga negaranya tidak hanya berlandaskan pada hak individu, tetapi juga menjaga harmoni sosial, keutuhan nilai kebangsaan, dan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Praktik euthanasia, jika tidak diatur dengan ketat dan transparan, bisa memunculkan risiko bahwa hak untuk mati akan bergeser menjadi kewajiban untuk mati dalam kondisi tertentu, misalnya karena tekanan ekonomi, beban keluarga, atau sistem layanan kesehatan yang tidak memadai. Hal ini justru berpotensi menciptakan ancaman struktural terhadap kelompok rentan dan menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak asasi. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), tepatnya Pasal 7, seorang dokter memiliki kewajiban moral dan profesional untuk senantiasa melindungi kehidupan manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi penderitaan berat atau penyakit terminal, dokter tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang bertujuan mengakhiri hidup pasien. Etika profesi medis menempatkan peran dokter sebagai penjaga kehidupan, bukan sebagai pelaku yang memutuskannya, sehingga euthanasia, bertentangan dengan prinsip dasar profesi kedokteran di Indonesia. Dengan demikian, baik dari segi hukum positif maupun etika kedokteran, euthanasia tetap merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan, meskipun atas permintaan pasien atau keluarga.

Wacana penerapan legalisasi euthanasia berpotensi menimbulkan kontroversi yang signifikan dalam masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki karakter religius dan berlandaskan pada keberagaman budaya. Sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat mayoritas menganut agama-agama yang menekankan kesucian dan kehormatan atas kehidupan, konsep mengakhiri hidup secara sukarela, meskipun dilandasi alasan medis seperti penderitaan tak tertahankan atau penyakit terminal, dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan etika lokal. Ketegangan ini bisa memunculkan perpecahan opini publik, hingga resistensi terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dalam jangka panjang, situasi semacam ini dapat mengganggu kohesi sosial, memperlemah solidaritas kolektif, dan bahkan mengancam stabilitas internal negara, terutama jika tidak diimbangi dengan dialog publik yang inklusif dan kebijakan yang sensitif terhadap norma lokal.

Legalisasi euthanasia dalam perspektif keamanan nasional menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya menyentuh aspek medis dan hak individu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap tatanan sosial, etika publik, dan stabilitas negara. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, legalisasi euthanasia berpotensi menimbulkan konflik norma dan pergeseran nilai, bahkan dapat melemahkan kohesi sosial dan mengancam ketahanan nasional dari dalam. Oleh karena itu, jika wacana legalisasi euthanasia terus berkembang di Indonesia, maka



pendekatannya harus disusun secara hati-hati dan bertahap, melibatkan pihak medis, hukum, agama, dan keamanan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa segala bentuk kebijakan yang menyangkut hidup dan mati dijalankan dengan kehati-hatian, transparansi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat secara luas. Hanya dengan demikian, keamanan nasional dalam arti menyeluruh dapat tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Trihartono, S. I. (2020). *KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Depok, Jawa Barat: MELVANA PUBLISHING.
- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. 1 No. 2*, 160-168.
- Amaritasari, I. P. (2017). Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional Vol. III*, 111-121.
- Gasper, O. A. (2013). *Human Security Guidance Note: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. New York: Human Development Reports.
- Hayati, N. (2004). Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana. *Journal article // Lex Jurnalica*, 90-94.
- Mukhtar, S. (2011). KEAMANAN NASIONAL: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA. *Online Journals Universitas Kristen Indonesia*, 128-135.
- Nasution, K. (2014). Human Security dalam Perspektif Keamanan Nasional, Regional, dan Global. 1-19.
- Parlina, I. (2005). EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA., HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM. 1-26.
- Slamet Sampurno Soewondo, S. S. (2023). Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia. *Media Iuris Vol. 6 No.2*, 232-235.